

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib kepada warga negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang manfaatnya tidak dapat diterima secara langsung. Dari pungutan tersebut, penerimaan pajak akan dialokasikan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Undang-undang KUP). Sejalan dengan hal tersebut menurut Rochmat Soemitro (dikutip dalam Mardiasmo, 2019), pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dengan dapat dipaksakan yang dapat digunakan untuk keperluan umum. Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 yang diperoleh dari laman Kementerian Keuangan, pendapatan negara yang bersumber dari sektor perpajakan mencapai Rp1.277,5 triliun atau 63,77% dari seluruh pendapatan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar pada kemakmuran rakyat Indonesia.

Penerimaan pajak tidak terlepas dari efisiensi negara dalam menerapkan sistem pemugutan pajak. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of*

Nation yakni prinsip *efficiency* (Hendriologi, 2010). Prinsip *efficiency* pada perpajakan merupakan dasar dalam pemerintah menerapkan sistem pajak yang efisien. Dengan adanya sistem pemugutan pajak yang efisien, Wajib Pajak dapat dimudahkan dalam urusan perpajakannya. Selain itu, biaya kepatuhan yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak akan lebih rendah. Kemudahan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta peningkatan penerimaan pajak.

Dalam upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewujudkan efisiensi pada sistem pemungutan pajak, DJP terus berupaya melakukan inovasi dan reformasi di bidang perpajakan. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi, salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan DJP yakni menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik. Penerapan sistem administrasi berbasis elektronik tersebut nampaknya juga diterapkan pada bukti potong PPh pasal 23 dan 26.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) PER-04/PJ/2017, aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi yang terdapat pada laman DJP atau aplikasi lain yang dapat digunakan untuk membuat dokumen elektronik untuk bukti pemotongan PPh 23 dan 26. Selain itu, aplikasi e-Bupot tersebut dapat juga digunakan untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Adanya aplikasi e-Bupot diharapkan DJP sebagai kemudahan administrasi perpajakan khususnya dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh pasal 23 dan 26.

Penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 sendiri dilakukan secara bertahap oleh DJP. Penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dimulai pada tahun 2017 dengan diterbitkannya PER-04/PJ/2017 hingga perkembangan terakhir pada tahun 2020 dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak, KEP-269/PJ/2020 dan kemudian diikuti KEP-368/PJ/2020. Pada awalnya hanya beberapa Wajib Pajak tertentu yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) besar seperti KPP Madya, KPP wilayah khusus dan KPP Wajib Pajak besar yang dapat menerapkan aplikasi e-Bupot 23/26. Pada tahun 2020, Penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 diperluas hingga Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama di seluruh Indonesia.

Pada penelitian terdahulu, menurut Nurilah dan Susilawati (2018), aplikasi e-Bupot 23/ 26 dapat mengurangi biaya kepatuhan dari segi biaya waktu dan biaya psikologis meskipun dalam segi biaya fiskal tidak begitu terpengaruh. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Siregar (2020), e-Bupot secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak meskipun bila diukur secara parsial menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan. Kemudian menurut Fahira (2021) penerapan aplikasi e-Bupot memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Padang Dua meskipun dalam setoran PPh 23/26 tidak memberikan dampak yang cukup positif. Selanjutnya menurut Kusumajadi (2021), Dampak penerapan e-Bupot berdampak terhadap kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan karena ancaman *compliance cost* yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Pada penelitian terdahulu juga ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi e-Bupot 23/ 26. Menurut Hirkuto (2020), hambatan pelaksanaan dan pengolahan data e-Bupot 23/26 ditemukan pada penelitian yang dilakukan di KPP *Large Tax Office* (LTO). Kendala tersebut berupa koneksi internet, kurangnya waktu sosialisasi, aplikasi yang kurang bersahabat serta ditemukannya *error* pada aplikasi e-Bupot 23/26. Sependapat dengan hal tersebut, menurut Fahira (2021), kendala juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Padang Dua seperti kesulitan menghapus data yang sudah di-*input*, *error* saat ramai diakses, tidak diketahuinya NIK dan NTPN serta keharusan lawan transaksi untuk ber-NPWP. Selanjutnya menurut Kusumajadi (2021), Kendala juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan di KPP Madya Semarang. Kendala tersebut berupa kurangnya pemahaman dan kepedulian Wajib Pajak terhadap aplikasi e-Bupot 23/26.

KPP Pratama Semarang Timur merupakan salah satu KPP di Kota Semarang yang memiliki wilayah kerja yakni Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara (Intan Karunia Sari, 2019). Melihat wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur, penulis yakin bahwa terdapat potensi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-Bupot 23/ 26 di KPP Pratama Semarang Timur terlebih lagi dalam wilayah kerja tersebut terdapat Kawasan Tanjung Mas yang merupakan kawasan pelabuhan di Kota Semarang yang memungkinkan banyak perusahaan besar disana. Aplikasi e-Bupot 23/26 sendiri cukup baru diterapkan KPP Pratama Semarang Timur pada tahun 2020 sehubungan diterbitkannya KEP-269/PJ/2020. Hal tersebut cukup berbeda dengan awal penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 yang

masih berada pada KPP tertentu seperti KPP Madya atau KPP LTO. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Penerapan Aplikasi e-Bupot 23/26 di KPP Pratama Semarang Timur Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur?
2. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur?
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis antara lain:

1. Meninjau penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur.
3. Menganalisis kondisi kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan objek penelitian yang befokus pada penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 pada KPP Pratama Semarang Timur. Selain itu, penelitian berfokus pada rentang waktu sepanjang tahun 2021 (Januari 2021 - Desember 2021) dengan meninjau pelaksanaan aplikasi e-Bupot di tingkat KPP Pratama Semarang Timur. Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini berisi analisis mengenai penerapan, hambatan dan dampak pada kepatuhan Wajib Pajak dari aplikasi e-Bupot 23/26 di KPP Pratama Semarang Timur.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman masyarakat luas terkait aplikasi e-Bupot 23/26. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan aplikasi e-Bupot 23/26.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi, saran dan solusi kepada DJP terkait pelaksanaan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 secara elektronik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan penulis dalam melakukan analisis permasalahan atas topik terkait.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian dan pembahasan terkait hasil yang telah diperoleh setelah melakukan analisis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.